

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini, memuat tentang penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi ; Jenis penelitian, Sifat penelitian. Metode dan Prosedur pengumpulan data, Metode analisa data, Periodeisasi penelitian dan Hambatan Penelitian.

Burhan Bungin, mengatakan bahwa¹ :

Metode atau aspek kemetodean dalam rancangan penelitian kualitatif sesungguhnya tidak dituntut untuk dirinci sedemikian rupa. Metode dalam rancangan penelitian kualitatif lebih pada penegasan dan penjelasan yang menunjuk pada prosedur-prosedur umum kemetodean yang akan digunakan. Seperti (1) Pendekatan berikut alasan mengapa pendekatan tersebut digunakan ; (2) unit analisis ; (3) metode pengumpulan dan analisis data ; dan (4) keabsahan data.

Penggunaan metode tersebut di atas, diharapkan mampu mendapatkan data kriminologis yang valid sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

3.1 Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan suatu masalah, menjelaskan masalah tersebut, dan menganalisis dengan perangkat teori-teori serta konsep-konsep yang relevan. Penelitian deskriptif-analitis dapat dimulai tanpa menggunakan suatu asumsi, tetapi sudah diawali dengan kerangka topik dan persoalan yang akan diteliti.

Studi ini memilih sifat penelitian deskriptif-analitis karena berbagai pertimbangan. Pertama, belum banyak studi yang dilakukan oleh para peneliti mengenai *terorisme* yang dibahas dari sudut pandang korban. Bahkan belum ada penelitian yang mengkaitkan korban-korban *terorisme* dengan tanggung jawab negara. Tetapi, karena sudah cukup banyak penelitian yang mengambil tema dan topik tentang *terorisme*, maka sudah sewajarnya jika studi ini tidak memilih sifat

¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 47.

penelitian eksploratif, karena bahan-bahan dasar yang dapat dimanfaatkan sudah tersedia cukup banyak.

Namun, pilihan jenis penelitian deskriptif hanya akan bersifat naratif saja jika tanpa dibarengi dengan analisa yang memadai. Supaya analisa seperti itu tajam, digunakan perangkat teori dan konsep-konsep yang relevan, yaitu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan *terorisme*, terutama korban-korbannya.

3.2 Sifat Penelitian

Sesuai dengan fokus dan signifikansi penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat dilihat dan ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan korban-korban *terorisme*; kegiatan dan upaya korban untuk mempertahankan diri dari kehancuran sebagai akibat penderitaan yang mereka alami. Demikian juga diharapkan melalui pendekatan kualitatif ini akan diperoleh informasi, data dan fakta tentang upaya negara dalam memperhatikan dan melayani korban *terorisme*. Sehingga pada akhirnya semua dapat dipahami dalam suatu satuan yang bulat dan menyeluruh (holistik).

Tentang pendekatan penelitian secara kualitatif, Jhon W Creswell, berpendapat sebagai berikut:²

... sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah...

3.3 Metode dan Prosedur Pengumpulan Data

Dasar penelitian ini didukung oleh data primer dan data sekunder. *Data primer* diperoleh dari percakapan informal (langsung dan menggunakan telepon) yang terdiri dari ;

- a. Perwakilan korban terorisme yang meliputi ; Sdr. Wahyu Adiarsono (ketua yayasan lima delapan), Sdr. Sony (ketua istri, suami dan anak korban Bom

²Kutipan dalam Asep Adisaputra, *Imam Samudera Berjihad*. Seri Karya PTIK. Jakarta: Pensil-324 dan PTIK, 2006, hlm. 31.

Bali I), Sdr. Albert salah satu korban Bom Kedubes Australia Kuningan, dan beberapa keterangan korban lainnya dari ke empat peristiwa pembomban tersebut (Bom Bali I dan II, Bom Kuningan, Bom Marriott) diperoleh dari proses pencarian di media internet.

- b. Pihak Kepolisian ; Kombes Pol. Drs. Carlo Brix Tewu, beliau adalah mantan Komandan Pasukan Anti Teror Bom (ATB) Polda Metro Jaya yang memiliki berbagai pengalaman dalam penanganan kasus-kasus terorisme.
- c. Departemen Keuangan RI : Bapak Adrian, salah seorang staf dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang dalam kapasitasnya dapat memberikan informasi tentang lalu lintas keuangan negara, dalam hal ini beliau dapat menjelaskan tentang anggaran bantuan pemerintah terhadap para korban terorisme, khususnya tentang pemberian kompensasi dan restitusi.
- d. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia : Dirjen Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH.,MA.,Ph.D, beliau dalam kapasitas tugasnya dapat menjelaskan tentang pelaksanaan kompensasi dan restitusi, demikian juga tentang keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- e. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Dr. Muzakir, beliau adalah staf ahli pada BPHN dan sekaligus dosen pengajar mata kuliah viktimologi di Universitas Padjajaran (Unpad).

Pencarian data primer tersebut di atas, dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan tentang peristiwa, hal-hal yang dialami, pelayanan yang diperoleh pada saat kejadian dan pasca kejadian serta pendapat tentang pelaksanaan kewajiban negara kepada korban *terorisme*.

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan, berupa buku-buku atau literatur lain yang terkait dengan *terorisme* dan viktimologi, dengan harapan penelitian ini akan mendapatkan dukungan konsep dan teori yang tepat sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan untuk dokumen-dokumen hasil pekerjaan para aparat penegak hukum terutama hasil proses peradilan yang menyidangkan para teroris, hal ini dimaksudkan agar penelitian ini mendapatkan bukti sebagai dasar yuridis

tentang kewajiban negara yang harus dilakukan terhadap para korban *terorisme*. Selanjutnya data yang diperoleh melalui makalah/tulisan para pakar yang membahas tentang terorisme dan korban terorisme, dimaksudkan untuk mendapatkan panduan yang terkini tentang perkembangan permasalahan *terorisme* dan korban *terorisme* sehingga orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Bahan yang juga merupakan hal penting adalah pemberitaan pada media internet yang banyak menulis kisah tentang para korban *terorisme*.

Cara yang dilakukan untuk pengambilan data yaitu dengan melakukan wawancara. Moeloeng³ mengartikan wawancara sebagai :

“..... percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara.”

Penelitian ini memilih fokus korban-korban *terorisme* (Bom) di Jakarta dan Bali, mengingat bahwa kedua tempat tersebut adalah lokasi terjadinya beberapa peristiwa *terorisme* yang menelan banyak korban. Yang tidak kalah penting lagi adalah bahwa kedua tempat tersebut sebagai domisili keberadaan paguyuban para korban peristiwa *terorisme* tersebut, di antaranya adalah paguyuban korban Bom Bali I-II dan paguyuban korban Bom Marriott – Bom Kuningan. Selain hal itu, di kedua lokasi tersebut dapat diperoleh data sekunder, berupa dokumen tentang penanganan para aparat penegak hukum terhadap para terpidana terorisme dan korban *terorisme*.

3.4 Analisa Data

Penggunaan metode analisa data dalam pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif, maka sudah barang tentu metode analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Secara umum, proses analisis data kualitatif didasarkan pada reduksi dan interpretasi data. Proses tersebut dimulai dengan mengumpulkan sejumlah informasi dan selanjutnya direduksi dengan suatu pola,

³*Ibid*, hlm. 36.

kategori atau tema tertentu. Secara lebih terinci analisis data meliputi: menyortir informasi ke dalam kategori – kategori, memformat informasi dalam bentuk cerita atau gambar dan menuangkannya ke dalam bentuk laporan.

Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data, maka dilakukan analisa data. Dari hasil analisa data ditarik kesimpulan. Karena sifat penelitian yang deskriptif-analitis, maka kesimpulan disajikan dalam format narasi dan kualitatif. Pada akhir kesimpulan dirumuskan beberapa butir usulan atau rekomendasi.

3.5 Pelaksanaan Penelitian

3.5.1 Periodeisasi

Penelitian ini dilaksanakan dalam pembabakan waktu yang relative singkat mengingat program semester pendek yang memiliki waktu perkuliahan yang lebih singkat jika dibandingkan dengan semester yang biasa (normal).

Proses penelitian, dimulai dengan pembuatan proposal penelitian yang diselesaikan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan setelah dilakukan penilaian, dilanjutkan dengan penelitian lapangan dan pembuatan laporan serta berkonsultasi kepada pembimbing. Hal itu dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

Untuk sasaran penelitian sesuai dengan permasalahan yang diidentifikasi, adalah tentang peristiwa *terorisme* yang terjadi di Indonesia, dibatasi kepada para korban peristiwa Bom Bali I dan II, Bom Kedubes Australia Kuningan, Bom Hotel J.W. Marriott.

3.5.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pengajuan dan pemberian hak-hak korban *terorisme* yang terfokus kepada masalah kompensasi dan restitusi sesuai dengan bunyi Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Terorisme*, yang menyatakan bahwa :

1. Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana *terorisme* berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.

2. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
3. Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
4. Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Tentang pelaksanaan kompensasi dan restitusi menjadi perhatian khusus mengingat sampai dengan saat ini kedua hal tersebut belum pernah diberikan pemerintah kepada para korban terorisme. Berbagai persoalan menjadi kendala, diantaranya adalah tentang aturan hukum yang mengharuskan kompensasi dan restitusi dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, sementara pihak pengadilan merasa belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan hak tersebut.

Dari aspek korban, penelitian ini berfokus kepada bentuk reaksi yang diberikan oleh para korban atas pelaksanaan kewajiban negara yang terkait dengan dengan kompensasi dan restitusi.

3.6 Hambatan

Penelitian ini berlangsung secara bertahap, yang dimulai dari tahap persiapan, pembuatan proposal penelitian, penelitian lapangan, pembuatan laporan dan konsultasi dengan pembimbing.

Di antara pelaksanaan tersebut di atas, yang seharusnya mendapatkan porsi waktu yang cukup adalah pelaksanaan penelitian lapangan, namun karena waktu yang terbatas mengingat jadwal semester yang demikian ketat serta waktu yang dimiliki oleh peneliti yang sangat padat karena harus menjalankan tugas profesi sehari-hari sebagai anggota Polri. Sehingga penelitian lapangan yang seharusnya dilakukan secara *on the spot* seperti halnya harus berkunjung secara langsung ke Bali dan ke beberapa tempat / domisili para korban yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta tidak dapat dilaksanakan secara optimal, namun demikian untuk menjamin validitas keterangan yang berasal dari para informan, peneliti menemui secara langsung tokoh-tokoh kunci untuk mendapatkan informasi yang diharapkan dapat memberikan representasi atas keseluruhan informasi yang

seharusnya diperoleh, dan untuk mendukung itu peneliti juga berupaya keras dengan mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dari dunia maya (*internet*)

Dalam hal keterbukaan para informan, peneliti tidak mengalami kesulitan berarti, hanya saja mengenai waktu pertemuan yang harus selalu dikonfirmasi ulang mengingat kesibukan masing-masing. Kemudian untuk waktu bimbingan yang disediakan oleh pembimbing, peneliti merasa lebih dari cukup karena pertemuan yang dilakukan kurang lebih 8 (delapan) kali dilaksanakan secara optimal meskipun hingga larut malam.



